

SKRIPSI

**KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENINJAU
PUTUSAN PENGADILAN YANG DIANGGAP
KONTROVERSI**



Diajukan Oleh :

**PANONDANG REKSI
NIM. 1810211610103**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN
2023**

**KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENINJAU
PUTUSAN PENGADILAN YANG DIANGGAP
KONTROVERSI**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh :

PANONDANG REKSI

NIM. 1810211610103

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Panondang Reksi
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610103
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 April 1997
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENINJAU PUTUSAN PENGADILAN YANG DIANGGAP KONTROVERSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kersajanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Panondang Reksi
NIM. 1810211610103

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENINJAU PUTUSAN
PENGADILAN YANG DIANGGAP KONTROVERSI**

Diajukan Oleh :

PANONDANG REKSI
NIM. 1810211610103

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
NIP. 19750525 200212 2 002


Dr. Suprpto, S.H., M.H
19810517 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 2 Maret 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENINJAU PUTUSAN
PENGADILAN YANG DIANGGAP KONTROVERSI**

Diajukan Oleh :

**PANONDANG REKSI
NIM. 1810211610103**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 132/UN8.1.U/SP/2023

Tanggal : 15 MAR 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua / Anggota : Prof. Dr. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris / Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H
3. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 132/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 2 Maret 2023

KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENINJAU PUTUSAN PENGADILAN YANG DIANGGAP KONTROVERSI

Panondang Reksi

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Komisi Yudisial dalam meninjau putusan pengadilan yang dianggap kontroversi dan untuk mengetahui peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim di pengadilan.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, menurut hasil dari penelitian skripsi ini adalah menunjukkan bahwa : **Pertama**, Komisi Yudisial sebagai badan konstitusional (Mahkamah Konstitusi kekuasaan) yang dirancang untuk memecahkan masalah kontrol yudisial. Selain kekuasaan untuk mengajukan pengunduran diri Mahkamah agung, para hakim harus setuju fakta keras bahwa regulator tidak bisa secara konstitusional dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan payung hukum otoritas pengawas itu inkonstitusional Komite Hukum menurut Pasal 20-25 konstitusi UU Komisi Yudisial No. 22 tahun 2004. **Kedua**, Dalam pengawasan perilaku hakim tugas komisi yudisial mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial dapat menjaga kehormatan dan kemartabatan hakim baik secara fisik dan mental. Pengawasan yang dilakukan komisi yudisial terhadap perilaku hakim di dalam persidangan guna menjaga sistem penegakan hukum yang merata kepada seluruh masyarakat melalui putusan-putusan yang diambil oleh hakim tersebut.

Kata Kunci : Komisi Yudisial, kedudukan dan peran pengawasan

RINGKASAN

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Meninjau Putusan Pengadilan yang Dianggap Kontroversi

(Panondang Reksi: 2023,)

Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi adalah reformasi sistem hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Sebagai langkah awal reformasi hukum, maka diwujudkan dalam bentuk Perubahan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dan landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Tugas-tugas yang direncanakan untuk MPPH waktu itu adalah memberi pertimbangan pada waktu pengambilan keputusan terakhir tentang saran-saran dan/atau usul-usul pengangkatan para hakim yang diajukan Mahkamah Agung (MA) atau juga menteri Kehakiman. Seiring dengan gerakan reormasi tahun 1998 ide untuk membentuk Komisi Yudisial muncul. Awalnya waktu reformasi itu terjadi, MPR mengeluarkan ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. Salah satu isi Tap MPR tersebut adalah pemisahan fungsi yudikatif (Kekuasaan Kehakiman) dari eksekutif. Sebagai lembaga negara Komisi Yudisial mempunyai kedudukan sama dengan lembaga negara yang lainnya dalam lingkungan yudikatif seperti Mahkamah Agung. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Akan tetapi belakangan sebagaimana kita ketahui telah dinyatakan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana diketahui, syarat-syarat itu ditetapkan bertentangan dengan UUD RI 1945 tentang Mahkamah Konsitusi adalah pasal-pasal inti Undang-Undang Komisi Kehakiman, mengarah ke: 1. Hakim konstitusi bukanlah hakim ketua komisi yudisial harus mengontrol etikanya, 2. Komisi Yudisial adalah otoritas pengawasan. Artinya berdasarkan putusan mengatakan, saat ini ketentuan peraturan perundang-undangan berikut sudah tidak ada lagi konstitusi yang membutuhkan pengawasan eksternal oleh hakim. Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga negara yang sifatnya penunjang terhadap kekuasaan kehakiman. Adapun kedudukan komisi yudisial berdasarkan UUD RI 1945 yaitu sederajat dengan Lembaga negara yang lain seperti presiden, dewan

perwakilan rakyat dan Lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial sebagai Lembaga pengawas eksternal dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak menjadi pengikat bagi setiap hakim. Komisi Yudisial setidaknya memiliki dua kedudukan utama, yaitu: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung, (2) kedudukan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial merupakan Lembaga negara yang kedudukannya utamanya melayani dan memberi pelayanan.

2. Dalam pengawasan perilaku hakim tugas komisi yudisial mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial dapat menjaga kehormatan dan kemartabatan hakim baik secara fisik dan mental. Pengawasan yang dilakukan komisi yudisial terhadap perilaku hakim di dalam persidangan guna menjaga sistem penegakan hukum yang merata kepada seluruh masyarakat melalui putusan-putusan yang diambil oleh hakim tersebut. Pengawasan hakim yang dilakukan oleh komisi yudisial juga dapat menjaga kestabilan penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan perilaku hakim ini jelas tertulis pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Didalam BAB VI Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tertulis ketentuan pengawasan Mahkamah Agung sebagai berikut: (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Komisi Yudisial sebaiknya diberi kewenangan pro justisia yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang diduga atau diindikasikan melakukan perbuatan pidana. Untuk kewenangan itu harus di dukung oleh perangkat undang undang agar di tambahkan pasal kewenangan melakukan penyidikan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim yang diduga melakukan perbuatan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala kenikmatan, Ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung baik melalui bimbingan, arahan, serta dukungan dan dorongan dari berbagai disiplin ilmu, baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak S. B. Manalu dan Ibu K.I. Situmorang serta adik-adik saya Cindi Kristin Manalu, Samuel Andreas Manalu, Dameria Manalu dan Monika Manalu. Keluarga saya di Banjarmasin yaitu bapak S. Manalu dan Ibu N.J. Hutauruk selama ini telah membantu peneliti berupa perhatian, kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan sukses.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Selaku Ketua Program S1 Ilmu Hukum

5. Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik Selama Penulis Menjalani Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Bapak Dr.Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Kekhususan Acara Yang Selalu Memberikan Arahan, Dorongan, Dan Semangat Kepada Peneliti.
7. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Ketua Yang Selalu Memberikan Bimbingan, Arahan, Dorongan, Dan Semangat Kepada Peneliti, Sehingga Skripsi Ini Dapat terselesaikan.
8. Bapak Dr. Suprpto S.H., M.H , Selaku Pembimbing Kedua Yang Selalu Memberikan Bimbingan, Arahan, Dorongan, Dan Semangat Kepada Peneliti, Sehingga Skripsi Ini Dapat terselesaikan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Yang Telah Mendidik Serta Memberikan Ilmu Kepada Peneliti Selama Perkuliahan.
10. Seluruh Staff Dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Yang Telah Banyak Membantu Peneliti semasa Perkuliahan..
11. Salah satu Mahasiswi yang memiliki NIM 1810114320006 yang sangat banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadi pahala dan amal.

Banjarmasin,

Peneliti

Panondang Reksi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
RINGKASAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Sejarah Komisi Yudisial.....	10
B. Peranan Komisi Yudisial	17
C. Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Perilaku Hakim	20
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Putusan Hakim di Pengadilan	24
B. Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Pengadilan.....	31
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43